PIAGAM UNIT AUDIT INTERNAL
PT. SIERAD PRODUCE TBK

Menimbang :

1. Perlunya pembentukan dan penyusunan Piagam Unit Audit Internal yang mengatur antara lain tujuan, wewenang dan pertanggungjawaban aktivitas Unit Audit Internal.
2. Mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal Nomor 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015.

Mengingat :

Diperlukan penyesuaian Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56//POJK.04/2015.

Menetapkan:

Pembentukan dan penyusunan Piagam Unit Audit Internal yang meliputi:

1. **Maksud dan Tujuan Unit Audit Internal**

   Audit Internal adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan.

   Unit Audit Internal adalah unit kerja dalam Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan fungsi Audit Internal.

2. **Struktur dan kedudukan Unit Audit Internal**
   a) Unit Audit Internal terdiri dari 1 (satu) orang auditor internal atau lebih.
   b) Unit Audit Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala Unit Audit Internal.
   c) Dalam hal Unit Audit Internal terdiri dari 1 (satu) orang auditor internal, auditor internal dimaksud juga bertindak sebagai kepala Unit Audit Internal.
   d) Jumlah auditor internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan besaran dan tingkat kompleksitas kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.
   e) Kepala Unit Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.
   f) Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
   g) Dalam hal kepala Unit Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor internal dalam Unit Audit Internal sebagaimana diatur dalam peraturan ini dan/atau gagal atau tidak cakap dalam menjalankan tugas,

PT SIERAD PRODUCE Tbk.
Gedung TCC Batavia Tower One, Lt. 7
Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126
Jakarta Pusat 10220 - Indonesia
Tel : (62-21) 2981 9999
Fax : (62-21) 2981 9997

Direktur Utama dapat memberhentikan kepala Unit Audit Internal dimaksud, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

h) Auditor internal dalam Unit Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada kepala Unit Audit Internal.

3. Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal

a) Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
b) Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
c) Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
d) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
e) Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur utama dan Dewan Komisaris;
f) Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
g) Bekerja sama dengan Komite Audit;
h) Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
i) Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

4. Wewenang Unit Audit Internal

a) Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya;
b) Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
c) Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
d) Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

5. Kode Etik Unit Audit Internal

a) Integritas
   (i) Melakukan pekerjaan dengan memegang teguh prinsip kejujuran dan bertanggung jawab;
   (ii) Mematuhi peraturan & melaporkan sesuai dengan peraturan yang ada;
   (iii) Tidak terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum atau terlibat dalam kegiatan yang mendiskreditkan profesi audit internal atau perusahaan;
   (iv) Mematuhi dan berkontribusi terhadap tujuan perusahaan.
b) Obyektivitas dan Independensi
   (i) Tidak boleh terlibat dalam aktivitas atau hubungan yang dapat mempengaruhi penilaian menjadi tidak wajar. Hal ini juga termasuk

PT SIERAD PRODUCE Tbk.
Gedung TCC Batavia Tower One, Lt. 7
Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126
Jakarta Pusat 10220 - Indonesia
Tel : (62-21) 2981 9999
Fax : (62-21) 2981 9997

aktivitas atau hubungan yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan perusahaan;

(ii) Tidak boleh menerima apapun yang dapat mempengaruhi penilaian profesional;

(iii) Harus mengungkapkan semua fakta-fakta yang harus diketahui, yang jika tidak diungkapkan, dapat menyebabkan distorsi pelaporan

(iv) Tidak mengemban tanggung jawab atau wewenang atas kegiatan operasional yang mereka nilai. Hal ini diperlukan agar dapat membuat penilaian, mengeluarkan opini dan menyajikan rekomendasi yang tidak memihak.

c) Kerahasiaan
   i) Menjaga kerahasiaan dan berhati-hati dalam menggunakan & mengolah informasi/data yang diperoleh dalam bekerja
   ii) Tidak boleh memanfaatkan informasi untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya yang dapat bertentangan hukum.

d) Kompetensi
   i) Hanya bertugas di bidang/jasa di mana mempunyai ilmu, keterampilan dan pengalaman yang sesuai
   ii) Melakukan jasa audit internal mengacu kepada peraturan auditing yang berlaku
   iii) Meningkatkan keahlian, kemampuan serta kualitas dari jasa yang dilakukan secara terus menerus

6. Persyaratan Auditor Internal dalam Unit Audit Internal

a) Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya;
b) Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
c) Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
d) Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;
e) Mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal;
f) Mematuhi kode etik Audit Internal;
g) Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan atau putusan pengadilan;
h) Memahami prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko; dan
i) Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

PT SIERAD PRODUCE Tbk.
Gedung TCC Batavia Tower One, Lt. 7
Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126
Jakarta Pusat 10220 - Indonesia
Tel : (62-21) 2981 9999
Fax : (62-21) 2981 9997

7. **Pertanggungjawaban Unit Audit Internal**
   Kepala Unit Audit Internal secara administratif bertanggungjawab dan melapor kepada Direktur Utama dan secara fungsional bertanggungjawab dan melapor kepada Dewan Komisaris dan Auditor yang duduk dalam Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Audit Internal.

8. **Larangan perangkapan tugas dan jabatan**
   Auditor yang duduk dalam aktivitas Unit Audit Internal dilarang melakukan perangkapan tugas dan jabatan dengan pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan baik di perusahaan maupun anak perusahaannya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal 17 Maret 2016

Yenni Wijaya
Auditor Internal

Eko Putro Sandjojo
Direktur Utama

Sri Sumiyarsi
Direktur

Disetujui Oleh:

Antonius J. Supit
Komisaris Utama & Independen

Sri Lestari Anwar
Komisaris

Setiawan Achmad
Komisaris

PT SIERAD PRODUCE Tbk.
Gedung TCC Batavia Tower One, Lt. 7
Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126
Jakarta Pusat 10220 - Indonesia
Tel : (62-21) 2981 9999
Fax : (62-21) 2981 9997